



P E N E T A P A N

Nomor :54/Pdt.P/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SEFTIN EKA FITRIA HENDRAYANA, bertempat tinggal di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 6 Desember 2021 di bawah nomor register : 54/Pdt.P/2021/PN Ngw yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521065209000001;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri dari Bapak Hendra dan Ibu Sumarsini yang menikah secara Agama pada tanggal 22 Juli 1999 di Sei Tering II berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor:04/ST.II/VII/94 tertanggal 22 Juli 1999.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Seftin Eka Fitria Hendrayana lahir pada 12 September 2000 yang mana atas kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Oktober 2002.
4. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3128/KLT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Oktober 2002 yaitu tertulis Nama Ibu Pemohon Maryati seharusnya tertulis nama Ibu Pemohon Sumarsini.
5. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon tersebut guna untuk mengurus Keberangkatan ke Luar

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri menemui hambatan karena adanya ketidaksesuaian data berupa Nama Ibu Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3128/KLT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Oktober 2002 yaitu tertulis Nama Ibu Pemohon Maryati seharusnya tertulis nama Ibu Pemohon Sumarsini Berdasarkan KTP NIK : 3521064904750001, Kartu Keluarga No.3521060510060002, Surat Keterangan Nikah Nomor:04/ST.II/VII/94, Kutipan Akta Nikah Nomor.169/40/VII/2004, Ijazah SD No.04 OA oa 0185697, dan Surat Keterangan Desa Nomor:470/035/404.315.14/2021;

6. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ibu Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3128/KLT/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi tertanggal 23 Oktober 2002 yaitu tertulis Nama Ibu Pemohon Maryati dirubah menjadi nama Ibu Pemohon Sumarsini Berdasarkan KTP NIK : 3521064904750001, Kartu Keluarga No.3521060510060002, Surat Keterangan Nikah Nomor:04/ST.II/VII/94, Kutipan Akta Nikah Nomor.169/40/VII/2004, Ijazah SD No.04 OA oa 0185697, dan Surat Keterangan Desa Nomor:470/035/404.315.14/2021;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada dokumen yang dimaksud.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Seftin Eka Fitria Hendrayana**, NIK : **32511065209000001** tertanggal 17 Mei 2018, sebagaimana bukti **P.1**;
2. Fotocopy **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2**;
3. Fotocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini**, NIK : **35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3**;
4. Fotocopy **Kartu Keluarga**, No. **35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4**;
5. Fotocopy **Kutipan Akta Nikah**, No. 169/40/VIII/2004, tertanggal 31 Agustus 2004 sebagaimana bukti **P.5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah, Nomor : 04/ST.II/VII/99, tertanggal 22 Juli 1999, sebagaimana bukti **P.6**;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar, No. 04 OA 02 0185697, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebagaimana bukti **P.7**;
8. Fotocopy **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8**:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8, oleh karena keseluruhan surat bukti tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat- alat bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sumarsini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendra pada tahun 1999;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Seftin Eka Fitria Hendrayana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama ibu Pemohon yang bernama Maryati sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon menjadi nama ibu Pemohon yaitu Sumarsini;
 - Bahwa nama Maryati yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon merupakan kesalahan pengetikan dikarenakan Saksi sebagai ibu dari Pemohon tidak mengerti tentang tata cara pengurusan Akte Kelahiran Pemohon dan juga nama Maryati merupakan nama kecil dari Saksi yang juga sebagai ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama ibu Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula bernama Maryati menjadi Sumarsini guna untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi kesulitan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Inem, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan saudara kandung dari ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hendra pada tahun 1999;
 - Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Seftin Eka Fitria Hendrayana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama ibu Pemohon yang bernama Maryati sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon menjadi nama ibu Pemohon yaitu Sumarsini;
 - Bahwa nama Maryati yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon merupakan kesalahan pengetikan dikarenakan Saksi sebagai ibu dari Pemohon tidak mengerti tentang tata cara pengurusan Akte Kelahiran Pemohon dan juga nama Maryati merupakan nama kecil dari ibu Pemohon;
 - Bahwa nama Maryati dan Sumarsini merupakan orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama ibu Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula bernama Maryati menjadi Sumarsini guna untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi kesulitan;
 - Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur;
- Bahwa ibu Pemohon telah menikah dengan Hendra pada tahun 1999;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Seftin Eka Fitria Hendrayana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama ibu Pemohon yang bernama Maryati sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon menjadi nama ibu Pemohon yaitu Sumarsini;
- Bahwa nama Maryati yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon merupakan kesalahan pengetikan dikarenakan Saksi sebagai ibu dari Pemohon tidak mengerti tentang tata cara pengurusan Akte Kelahiran Pemohon dan juga nama Maryati merupakan nama kecil dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama Maryati dan Sumarsini merupakan orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama ibu Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon dari semula bernama Maryati menjadi Sumarsini guna untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur sesuai dengan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Seftin Eka Fitria Hendrayana, NIK : 3251106520900001** tertanggal 17 Mei 2018,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



sebagaimana bukti **P.1** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8**;

- Bahwa ibu Pemohon telah menikah sebagaimana Surat Keterangan Nikah, Nomor : 04/ST.II/VII/99, tertanggal 22 Juli 1999, sebagaimana bukti **P.6**;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut orang tua Pemohon dikaruniai **1** (satu) orang anak perempuan yang bernama Seftin Eka Fitria Hendrayana sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** dan **Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4**;
- Bahwa terhadap **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3**, **Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8** guna untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan perubahan terhadap **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3**, **Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8**, oleh karena itu Pemohon melalui permohonannya tersebut memohon agar

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengeluarkan Penetapan untuk perubahan nama ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Saksi Sumarsini dan Saksi Inem dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Seftin Eka Fitria Hendrayana**, **NIK : 32511065209000001** tertanggal 17 Mei 2018, sebagaimana bukti **P.1 dan Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8** yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Dusun Putat, RT02/RW04, Desa Kendung, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Desa Kendung, Kwadungan, Kab. Ngawi, Jawa Timur, dalam hal ini maka telah terbukti bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Ngawi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan terhadap **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini**, **NIK :**

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35211064904750001 tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3, Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021, sebagaimana bukti **P.8**, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa sedangkan terkait Permohonan Penetapan perubahan terhadap **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3, Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 sebagaimana bukti P.8 adalah merupakan hak warga Negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3, Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 sebagaimana bukti P.8

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan untuk pengurusan dokumen-dokumen Pemohon agar dikemudian hari tidak terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa perubahan **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3, Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 sebagaimana bukti P.8, bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah hingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon mengenai **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.2** tersebut Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini sebagaimana yang tertera dalam identitas kependudukan Ibu Pemohon yaitu **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sumarsini, NIK : 35211064904750001** tertanggal 24 Juli 2012, sebagaimana bukti **P.3, Kartu Keluarga, No. 35211060510060002**, tertanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi sebagaimana bukti **P.4** dan **Surat Keterangan**, Nomor : 470/035/404.315.14/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 sebagaimana bukti P.8, diterima dan dikabulkan, maka Petitem Poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Kutipan Akta Kelahiran** No. 3128/KLT/2002, tertanggal 8 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dirubah sekedar nama ibu Pemohon yang semula tertera Maryati menjadi Sumarsini ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Ngawi pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2021 oleh Ariandy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutiawan , S.H.

Ariandy, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Ngw



PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Admin/ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. -
4. PNB-----	Rp. 10.000,-
5. Sumpah-----	Rp. 20.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
7. Materai-----	Rp. 10.000,- +
Jumlah-----	Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)